

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, dengan menggunakan metode analisis komparatif, penulis dapat menyimpulkan beberapa poin terkait pembahasan hadiah dan gratifikasi menurut kedua mufasir, yakni dalam kitab tafsir Al-Maraghi dan tafsir Al-Jashash sebagai berikut:

1. Imām Al-Marāghī dan Imām Al-Jāshāsh merupakan dua mufasir besar dengan latar belakang dan pendekatan penafsiran yang berbeda. Imām Al-Marāghī nama lengkapnya adalah Ahmdā Mūstāfa bin Muhammad bin Abdūl Mun'im. Imam al-Marāghī merupakan seorang ulama tafsir modern dari Mesir yang hidup pada abad ke-20. Ia dikenal karena menafsirkan Al-Qur'ān dengan pendekatan sosial (adab al-ijtima'i), yaitu menyesuaikan isi tafsir dengan kondisi masyarakat dan kehidupan sosial. Metode yang digunakan adalah bi al-ra'yī atau rasional, dengan gaya bahasa yang jelas, menarik, dan mudah dimengerti, sehingga cocok untuk menjawab tantangan zaman modern. Penafsirannya bersifat tematik dan analitis, serta disusun secara sistematis berdasarkan urutan ayat dalam mushaf, dilengkapi dengan penjelasan yang berkaitan dengan kehidupan sosial dan budaya.

Sementara itu, Imam Al-Jāshāsh adalah seorang ahli hukum Islam dan mufasir dari mazhab Ḥanafī yang hidup pada abad ke-4 Hijriah (10 Masehi). Ia dikenal lewat karya

terkenalnya *Aḥkām al-Qur'ān*, yang fokus membahas ayat-ayat hukum. Corak tafsir yang digunakannya adalah fiqhī (berbasis hukum), dengan metode bi al-ma'thūr, yaitu menggunakan riwayat-riwayat dari Nabi dan sahabat, namun tetap dilengkapi dengan pemikiran rasional. Pendekatannya menekankan aspek hukum dan peraturan Islam, dan penafsirannya mengikuti urutan ayat-ayat dalam Al-Qur'an.

2. Baik Imam al-Marāghī maupun Imam al-Jāshāsh sama-sama menegaskan bahwa hadiah yang diberikan dengan tujuan tersembunyi, seperti untuk memengaruhi keputusan atau mendapatkan keuntungan tertentu, bukanlah hadiah yang dibolehkan, melainkan suap yang haram. Penjelasan Imam al-Marāghī dalam kitab tafsirnya "*Tafsir Al-Marāghī*" dan Imam Al-Jashash dalam kitab tafsirnya "*Aḥkamul Qur'an*" melalui ayat-ayat hadiah dalam QS. An-Nāml: 35–36 dan QS. Al-Baqarah: menekankan bahwa niat di balik pemberian sangat penting. Jika ada maksud tertentu yang bisa merusak keadilan atau mencemari amanah, maka hadiah tersebut menjadi tidak dibenarkan. Ia mencontohkan penolakan Nabi Sulaiman terhadap hadiah Ratu Balqis sebagai bentuk ketegasan terhadap pemberian yang tidak murni. Sementara itu, ayat-ayat gratifikasi yang terdapat dalam QS. Al-Māidah: 42 dan QS. Al-Baqarah: 188 menjelaskan bahwa hadiah kepada pejabat atau hakim karena jabatannya termasuk bentuk risywah dengan istilah "*as-shūt*" sebagai harta haram yang diperoleh dari suap, dan memperingatkan bahayanya terhadap keadilan hukum. Maka kedua mufasir sepakat bahwa hadiah yang disertai kepentingan tersembunyi termasuk suap yang dilarang dalam Islam, karena dapat merusak keadilan, menghilangkan amanah, dan mencampuradukkan antara kebenaran dan kebatilan.

3. Dengan demikian dalam Al-Qur'ān terdapat beberapa jenis istilah yang merujuk pada makna pemberian Hadiah dan Gratifikasi, untuk jenis pemberian hadiah yaitu: Hibah, shodaqoh, dan infaq sedangkan istilah gratifikasi yang ditemukan, terdapat dua jenis diantaranya yaitu: Risywah dan Ghulul. Pada dasarnya Hadiah dan Gratifikasi terletak pada konteks dan kedudukan penerimanya. Pemberian hadiah diperbolehkan umumnya bersifat pribadi, hanya sekedar memberi hadiah sebagai bentuk kasih sayang dan tidak berkaitan dengan jabatan, sedangkan gratifikasi diharamkan jika berkaitan erat dengan jabatan atau wewenang penerima, sehingga bisa dikategorikan sebagai suap apabila tidak dilaporkan. Dalam beberapa Istilah-istilah lain yang telah di jelaskan di atas yang berkaitan dengan hadiah dan gratifikasi yang dalam konteks tertentu dapat memiliki makna hukum yang berbeda tergantung pada tujuan dan penerimanya.

B. Saran

Sebagai tindak lanjut dari penelitian ini, penulis menyarankan agar dalam ranah kajian terhadap tafsir Al-Qur'an, khususnya yang membahas persoalan sosial seperti hadiah dan gratifikasi, terus dikembangkan oleh para peneliti dan mahasiswa, terutama melalui perbandingan antara tafsir klasik dan modern guna memperluas pemahaman yang relevan dengan kondisi saat ini. Para pemimpin, pejabat, dan pembuat kebijakan juga diharapkan memahami bahwa Islam menolak segala bentuk pemberian yang bermaksud memengaruhi

keputusan, sehingga hasil kajian ini dapat menjadi dasar dalam membangun sistem yang adil dan bersih dari praktik suap. Masyarakat pun perlu lebih berhati-hati dalam memberi atau menerima hadiah, terutama yang berkaitan dengan jabatan, karena dapat berpotensi menjadi bentuk suap yang dilarang dalam Islam. Selain itu, penelitian selanjutnya diharapkan mengkaji lebih banyak ayat dan penafsiran dari mufasir lain agar memberikan wawasan yang lebih luas dan aplikatif terhadap permasalahan kehidupan yang terus berkembang.